

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Sudirman No.19

TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tanah grogot adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah grogot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Tanah grogot. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanah Grogot, 12 Januari 2022

Sekretaris,

SUGIANTO, SH

NIP 19700705 199303 1 007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	17
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	18
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	19
F. Pengungkapan Penting Lainnya	22



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

JALAN JEND SUDIRMAN NO.19 TANAH GROGOT

TELEPON/FAXIMILE 0543 21155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah grogot yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah grogot 12 Januari 2022
Sekretaris,

SUGIANTO, SH
NIP 19700705 199303 1 007



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester II Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 18.137.500.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 39.506.800 atau Sebesar 96,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 40.795.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2.475.050 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 2.475.050.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 18.137.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 47.610.910 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 29.473.410. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 29.473.410.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp 4.422.500 Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 27.525.960 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 2.475.050.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021		% thd Angg	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.125.000	18.137.500	163.03	18.210.000
JUMLAH PENDAPATAN		11.125.000	18.137.500	163.03	18.210.000
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Barang	B.2	40.795.000	39.506.800	96.84	42.175.700
Jumlah Belanja Operasi		40.795.000	39.506.800	96.84	42.175.700
JUMLAH BELANJA		40.795.000	39.506.800	96.84	42.175.700

II. NERACA

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Persediaan	C.2	2.475.000	4.422.500
Persediaan yang Belum Diregister	C.3	0	0
Jumlah Aset Lancar		2.475.050	4.422.500
JUMLAH ASET		2.475.050	4.422.500
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka KPPN	C.4	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	2.475.050	4.422.500
JUMLAH EKUITAS		2.475.050	4.422.500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.475.050	4.422.500

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I
TAHUN ANGGARAN 2021**

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	18.137.500	18.210.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		18.137.500	18.210.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.2	16.328.110	13.394.710
Beban Barang dan Jasa	D.3	26.732.800	28.080.700
Beban Perjalanan Dinas	D.4	4.550.000	4.800.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		47.610.910	46.275.410
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29.473.410)	(28.065.410)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(29.473.410)	(28.065.410)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1	4.422.500	3.642.500
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29.473.410)	(28.065.410)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	27.525.960	28.845.410
Ditagihkan Ke entitas Lain	E.5.1	0	42.175.700
Diterima dari entitas Lain	E.5.2	27.525.960	(18.210.000)
Transfer Masuk	E.5.3	0	4.879.710
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(1.947.450)	780.000
EKUITAS AKHIR	E.7	2.475.050	4.422.500

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanah Grogot

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran.
9. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang sebelumnya terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN), bertransformasi menjadi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dimana aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada sebelumnya. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan fungsi SIMAK-BMN di dalam SAKTI adalah menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan-LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
- Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Piutang belum jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;	10%

Diragukan	Piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	50%
Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I
TAHUN ANGGARAN 2021**

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2018 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp 18.137.500

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 18.137.500. Pendapatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi..

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021		
	Estimasi Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	11.125.000	18.137.500	163,03
Jumlah	11.125.000	18.137.500	163,03

Realisasi pendapatan dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2020.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I
TAHUN ANGGARAN 2021**

Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	18,137,500	18,210,000	0,4
Jumlah	18,137,500	18,210,000	0,4

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I
TAHUN ANGGARAN 2021**

Belanja


Realisasi Belanja
Negara
Rp 39.506.800

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 39.506.800 atau 96,84 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 40.795.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	40.795.000	39.506.800	96,84
Jumlah Belanja Kotor	40.795.000	39.506.800	96,84
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	40.795.000	39.506.800	96,84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar **2,11** persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya penurunan Anggaran Belanja.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	39.506.800	42,175,700	(6,76)
Jumlah	39.506.800	42,175,700	(6,76)

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I
TAHUN ANGGARAN 2021**

B.2. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp 39.506.800*

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 39.506.800 dan Rp 42.175.700 Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami Penurunan sebesar 6.76 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020. Hal ini antara lain disebabkan Penurunan Anggaran Belanja untuk Belanja barang di Anggaran Tahun 2021 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Persediaan	8.224.000	9.295.000	(12.17)
Belanja Jasa	24.000.000	23.938.500	0.26
Belanja Barang Operasional	1.257.800	387.500	69.2
Belanja Barang Non Operasional	1.475.000	3.754.700	(154.56)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.550.000	4.800.000	(5.5)
Jumlah Belanja Barang Kantor	0	0	0
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja Barang	39.506.800	42.175.700	(6.76)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Desember 2021	31 Desember 2020
BRI 654444003031000	0	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I
TAHUN ANGGARAN 2021**

Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

C.2. Persediaan

*Persediaan
Rp 2.475.050*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.475.050 dan Rp 4.422.500.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	2.475.050	4.422.500
Jumlah	2.475.050	4.422.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik Nomor W18-U5/1902.B/PL,03/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021.

C.3. Persediaan yang belum diregister

*Persediaan yang
belum diregister
Rp 0*

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

C.4. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
Rp 2.475.000*

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.475.000 dan Rp. 4.422.500. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan PNBPN
Rp 18.137.500*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 18.137.500 dan 18.210.000.

*Beban Persediaan
Rp 16.328.110*

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 16.328.110 dan Rp 13.394.710. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa Rp 26.732.800*

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 26.732.800 dan Rp 28.080.700. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban Perjalanan
Dinas Rp 4.550.000*

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.550.000 dan Rp 4.800.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp 0*

D.5. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp 4.422.500*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.422.500 dan Rp 3.642.500.

*Defisit LO
Rp 29.473.410*

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 29.473.410 dan Rp 28.065.410. Defisit LO merupakan selisih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp 0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing sebesar Rp0

E.4.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp 0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing sebesar Rp 0.

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I I TAHUN ANGGARAN 2021

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0.

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp 0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp 0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp 27.525.960

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 27.525.960 dan Rp 28.845.410. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	27.525.960
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	27.525.960

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp 2.475.050

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.475.050 dan Rp 4.422.500.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.3. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 31 Desember 2021.

F.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 653244003021000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 654444003031000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.
3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 021401000730305 a.n RPL 047 PN TANAH GROGOT UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 39.546.000.

F.5. PENGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA

Saldo akhir biaya perkara per 31 Desember 2021 sebesar Rp 39.546.000 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Biaya Perkara sebesar Rp 75.058.242,

Biaya Konsinyasi sebesar Rp 4.000.000,

Biaya Eksekusi sebesar Rp 31.511.350,

F.6. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Desember 2021, Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan satu kali Revisi DIPA.

F.7. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Desember 2021, Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak ada mengajukan surat ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB.

F.8. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U5/653/KP.01.2/05/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima/Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : SUGIANTO, SH

Pejabat Pembuat Komitmen : SUGIANTO, SH

Pejabat Penguji SPP dan
Penandatanganan SPM : MUHYIDIN, SH

Bendahara Pengeluaran : IRWAN D

Bendahara Penerima : AGUS MUHARI